



PUTUSAN
Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhklis Bin Bahidin.
2. Tempat lahir : Baturaja.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kelurahan Gerinam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muaraenim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Muhklis Bin Bahidin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHKLIS BIN BAHIDIN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana ” *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*” sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHKLIS BIN BAHIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181.

Dipergunakan dalam berkas perkara an.Tri Sutrisno Bin Yusup.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHKLIS BIN BAHIDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya sedang melakukan patroli sampai melintas di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk menunjukkan identitasnya, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar KTP an.MUHKLIS dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, lalu saat itu saksi ENDIK bersama saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) melihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsnel unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019, Bahwa kemudian saat saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) di interogasi membenarkan jika 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 tersebut dibuat oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dengan cara terdakwa meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan stiker bening / transparan, lalu ketas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) sehingga dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit mesin laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 21 /DCF/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Blanko Surat Izin Mengemudi (SIM) BII Umum Sumsel atas nama MUHKLIS yang dipersoalkan pada dokumen bukti tersebut butir LA di atas selanjutnya dalam berita acara ini disebut Questioned Produk Cetak (QPC) dan Blanko SURAT IZIN MENGENGEMUDI (SIM) pembanding disebut Know Produk Cetak (KPC).

Disimpulkan bahwa Blanko Dokumen Bukti SURAT IZIN MENGENGEMUDI (SIM) BII UMUM SUMSEL / QPC adalah Non Identik dengan Blanko SURAT IZIN MENGENGEMUDI (SIM) pembanding / KPC, atau dengan kata lain Blanko SURAT IZIN MENGENGEMUDI (SIM) B II UMUM SUMSEL tersebut butir I.A diatas adalah Palsu.

Perbuatan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRIK,SH BIN SAIFUL, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan.
 - Bahwa benar penangkapan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN bermula ketika saksi dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) bersama rekan lainnya sedang melakukan patroli sampai melintas di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saksi dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk menunjukan identitasnya, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar KTP an.MUHKLIS dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, lalu saat itu saksi bersama saksi M.SA'BAN ANTHOQ

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota polisi) melihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsional unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I Baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019.

- Bahwa saat ditanyain terdakwa mengakui membuat SIM B II umum tersebut dari saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di rumahnya Dusun III Kelurahan Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali Prov.Sumsel.
- Bahwa kemudian saat saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) di interogasi membenarkan jika 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 tersebut dibuat oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dengan cara terdakwa meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan siter bening / transparan, lalu kertas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) sehingga dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit mesin laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181 yang disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN dan saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

- Bahwa benar terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M.SA'BAN ANTHOQ BIN H.SUMADI WIYOTO (Alm), dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN bermula ketika saksi ENDIK dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya sedang melakukan patroli sampai melintas di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saksi ENDIK dan saksi (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk menunjukkan identitasnya, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar KTP an.MUHKLIS dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, lalu saat itu saksi ENDIK bersama saksi (anggota polisi) melihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsional unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyain terdakwa mengakui membuat SIM B II umum tersebut dari saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut saksi ENDIK dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di rumahnya Dusun III Kelurahan Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali Prov.Sumsel.
- Bahwa kemudian saat saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) di introgasi membenarkan jika 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 tersebut dibuat oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dengan cara terdakwa meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan siter bening / transparan, lalu kertas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) sehingga dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit mesin laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181 yang disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN dan saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Mahkota TRI SUTRISNO BIN M.YUSUF, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh saksi ENDIK dan saksi M.SA' BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bertempat di rumah terdakwa Dusun III Kelurahan Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali Prov.Sumsel.
- Bahwa benar penangkapan saksi (berkas terpisah) bermula ketika saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya telah mengamankan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan KI Rangga Wirasantika depan Lr.Makam Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang dengan menemukan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 yang setelah tim opsna unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019, lalu saat ditanyain terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN mengakui membuat SIM B II umum tersebut dari saksi (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar jika 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 tersebut dibuat oleh saksi (berkas terpisah) dengan cara terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan siter bening / transparan, lalu kertas bening

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg



transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi (berkas terpisah) sehingga dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit mesin laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181 yang disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN dan saksi (berkas terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, yang terlihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsnel unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa terdakwa membuat SIM B II umum tersebut dari saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan siter bening / transparan, lalu kertas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181 yang disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa dan saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT
- 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310.
- 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) lembar stiker transparan.
- 1 (satu) lembar stiker rainbow.
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan
- 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, yang terlihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsional unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019.
- Bahwa benar terdakwa membuat SIM B II umum tersebut dari saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan stiker bening / transparan, lalu kertas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181 yang disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa dan saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa .



2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Muhklis Bin Bahidin yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa.

Bahwa secara objektif terdakwa Muhklis Bin Bahidin dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Muhklis Bin Bahidin, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endik dan saksi M.Sa'Ban Anthoq, saksi Tri Sutrisno dan dihubungkan dengan keterangan tedakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa Muhklis Bin Bahidin telah ditangkap atau diamankan oleh aksi Endik dan saksi M.Sa'Ban Anthoq pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang.

Menimbang, bahwa bermula pada saat saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ yang merupakan anggota Polrestabes Palembang bersama rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedang melakukan patroli sampai melintas di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu saksi ENDIK dan saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk menunjukkan identitasnya, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar KTP an.MUHKLIS dan 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181, lalu saat itu saksi ENDIK bersama saksi M.SA'BAN ANTHOQ (anggota polisi) melihat foto yang terdapat pada SIM milik terdakwa tersebut terlihat tidak asli (hasil scan) sehingga tim opsnel unit ranmor mengecek Nomor SIM yang dibawa oleh terdakwa tersebut hingga akhirnya diketahui bahwa SIM tersebut adalah SIM B I An.MUHKLIS alamat Dusun I baturaja Kec.Rambang Daku dengan tanggal registrasi tanggal 04 Maret 2014 yang masa berlakunya sudah habis pada tanggal 04 Maret 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa membuat 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di Dusun III Kelurahan Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali Prov.Sumsel dengan saksi Tri Sutrisno seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan SIM B II palsu tersebut untuk memenuhi persyaratan melamar pekerjaan sebagai sopir truk dan setelah bekerja sebagai sopir truk terdakwa menunjukkan SIM B II palsu jika diminta oleh Polisi Satuan lalu lintas yang memberhentikananya ketika dalam perjalanan membawa truk.

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) di interogasi membenarkan jika 1 (satu) lembar SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181 tersebut dibuat oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dengan cara meminta SIM B I milik terdakwa yang sudah habis masa berlakunya, lalu SIM B I a.n MUHKLIS di scan dengan printer, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) melepaskan stiker bening / transparan pada SIM tersebut dan menghapus data pada SIM tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengedit hasil scan SIM B I menggunakan laptop milik saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) dan mengubah golongan SIM B I milik terdakwa menjadi golongan SIM B II umum serta mengubah masa berlakunya, lalu setelah selesai saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah) mengeprint blanko yang sudah diedit tersebut menggunakan siter bening / transparan, lalu ketas bening transparan tersebut di tempelkan kembali ke SIM B I milik terdakwa yang sebelumnya di hapus oleh saksi TRI SUTRISNO (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit printer merk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROTHER T310, 1 (satu) unit mesin laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Gub.H.Ahmad Bastari Lrg.Habibi No.75 (SPBU 24.302.175 Jakabaring) Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring kota Palembang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHKLIS BIN BAHIDIN karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan yaitu SIM B II Umum An.MUHKLIS dengan Nomor SIM : 930711200181. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi Direktorat lalulintas Polda Sumsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menumbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kumulatif keempat tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Direktorat Lalulintas Polda Sumsel ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhklis Bin Bahadin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhklis Bin Bahadin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk COMPACT, 1 (satu) unit Printer merk BROTHER T310, 1 (satu) unit Laminating merk JOYKO, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar stiker transparan, 1 (satu) lembar stiker rainbow, Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar SIM B II umum An.Muhklis dengan No.Sim : 930711200181.

Dipergunakan dalam berkas perkara an.Tri Sutrisno Bin Yusup.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Editerial, S.H., M.H.. , Mangapul Manalu, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Cecep Sudrajat, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Sigit Subianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, S.H., M.H..

Agus Aryanto, S.H..

Mangapul Manalu, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Cecep Sudrajat, SH,MH.